

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA GHAIB

Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2025 Saya Nurul Jariyah Muflihah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 17 April 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN;

Andik Susanto bin Sukimin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di terakhir tinggal di Linkg Karundang BLKI RT 003 RW 001 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib), sebagai Tergugat;

dalam perkara antara:

Sri Eka Wati binti Slamet, sebagai Penggugat;
melawan

Andik Susanto bin Sukimin, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 531/Pdt.G/2025/PA.Bgr Tanggal 25 Agustus 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andik Susanto bin Sukimin**) terhadap Penggugat (**Sri Eka Wati binti Slamet**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui papan Pengumuman/ Website pada Pengadilan Agama Bogor

Jurusita Pengganti,

Nurul Jariyah Muflihah